

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika politik dalam penyusunan PKPU No. 14 tahun 2024 dengan adanya penghapusan sanksi. Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault dan teori proses kebijakan publik William Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan teknik *purposive sampling* dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sanksi diskualifikasi dalam PKPU No. 14 tahun 2024 dilatarbelakangi oleh tidak adanya ketentuan sanksi diskualifikasi dalam UU No. 10 Tahun 2016 bagi pasangan calon yang terlambat atau tidak melaporkan LPPDK. Oleh karena itu, sanksi tersebut diganti dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis agar disesuaikan dengan ketentuan UU. Perubahan ini menuai kontra dari LSM seperti ICW dan Perludem yang menganggap penghapusan sebagai bentuk kemunduran penegakan aturan dan kampanye. Perubahan sanksi berdampak terhadap pelaporan dana kampanye dan penyelenggaraan Pilkada. Pemberian sanksi administratif dan toleransi waktu pelaporan LPPDK dapat membuka ruang ketidakpatuhan pasangan calon dalam pelaporan dana kampanye. Meskipun KPU sebagai lembaga independen memiliki wewenang dalam penyusunan substansi PKPU, proses penyusunan melalui rapat konsultasi dengan melibatkan KPU, *stakeholder*, DPR dan Pemerintah dapat membuka ruang konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi KPU dalam pengambilan keputusan regulasi.

Kata Kunci: PKPU No. 14 Tahun 2024, Sanksi Diskualifikasi, Pilkada, Kebijakan Publik, Proses Konsultasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the political dynamics in the drafting of PKPU No. 14 of 2024 with the removal of sanctions. This study uses Michel Foucault's theory of power relations and William Dunn's theory of public policy processes. The research method used is qualitative descriptive with a case study approach. Data was obtained through interviews using purposive sampling techniques and literature studies. The results of this study indicate that the change in disqualification sanctions in PKPU No. 14 of 2024 was motivated by the absence of provisions for disqualification sanctions in Law No. 10 of 2016 for candidate pairs who were late or failed to report their LPPDK. Therefore, the sanction was replaced with an administrative sanction in the form of a written warning to comply with the provisions of the law. This change drew criticism from NGOs such as ICW and Perludem, which considered the removal a setback in the enforcement of campaign finance regulations. The change in sanctions has an impact on campaign finance reporting and the implementation of regional elections. The imposition of administrative sanctions and tolerance for LPPDK reporting deadlines could open up opportunities for candidate pairs to be non-compliant in reporting campaign funds. Although the KPU, as an independent institution, has the authority to draft the substance of PKPU, the drafting process through consultation meetings involving the KPU, *stakeholders*, the DPR, and the government could open up opportunities for conflicts of interest that could affect the KPU's independence in regulatory decision-making.

Keywords: PKPU No. 14 of 2024, Disqualification Sanctions, Regional Elections, Public Policy, Consultation Process